

Receive : 25 November 2022

Revised : 30 November 2022

Accepted : 02 December 2022

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v4i2.52

Vol. 4 No. 2, Desember 2022, Hlm. 105-113



## Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Di Kelurahan Besusu Barat Kota Palu

\*Nasrullah<sup>1</sup>, Nur Indah<sup>1</sup>, Nasir Mangngasing<sup>1</sup>

E-Mail : ullahfadhil69@gmail.com\*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Di Kota Palu khususnya di Kelurahan Besusu Barat. Dasar penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang dengan penentuan informan menggunakan *teknik purposive*. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan implementasian Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Palu khususnya di Kelurahan Besusu Barat belum berjalan dengan maksimal, seperti indikator komunikasi dan sumber daya belum berjalan sebagaimana mestinya, karena sosialisasi belum berjalan sesuai dengan harapan, dimana masih belum terjalin komunikasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja, Lurah dengan tujuan kebijakan, berupa sosialisasi secara rutin dan informasi yang diberikan. Serta kendala dari aspek sumber daya fasilitas, yang ada pada indikator sumber daya dapat disimpulkan cukup, dimana jumlah volume petugas Satuan Polisi Pamong Praja berbanding terbalik dengan sarana yang dimiliki. Dua indikator lainnya sudah berjalan sesuai dengan harapan untuk aspek disposisi sikap yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan langkah yang akan dilakukan dan indikator struktur birokrasi yang memiliki dua aspek baik Standar Operasional Prosedur maupun pembagian kewenangan telah dilaksanakan dengan baik.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Bidang Pedagang Kreatif Lapangan

Receive : 25 November 2022  
Revised : 30 November 2022  
Accepted : 02 December 2022



### ABSTRACT

*The purpose of this study is to provide an overview of how the Implementation of Policies for Controlling Creative Traders in the City of Palu, especially in the West Besusu Village. The basis of this research is qualitative with descriptive research type. Sources of data used are primary data and secondary data. The informants involved in this study amounted to 6 people with the determination of informants using purposive techniques. Data collection techniques used include observation, interviews and documentation, with data analysis methods through data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing.*

*Based on the results of this study, the implementation of the Policy for Controlling Creative Field Traders in Palu City, especially in the West Besusu Village, has not run optimally, such as communication indicators and resources have not been running properly, because socialization has not gone according to expectations, where there is still no good communication between SATPOL PP, Lurah with policy objectives, in the form of routine socialization and information provided. As well as constraints from the aspect of facility resources, it can be concluded that the resource indicators are sufficient, where the volume of SATPOL PP officers is inversely proportional to the facilities owned. Two other indicators have been running in accordance with expectations for aspects of attitude disposition carried out by SATPOL PP which are in accordance with the steps to be taken and indicators of bureaucratic structure which have two aspects, both SOPs and distribution of authority, have been carried out properly.*

**Keywords:** Policy Implementation, Field Creative Traders

### LATAR BELAKANG

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang baik dalam hidupnya dan mempunyai kehidupan yang layak untuk kesejahteraannya bersama keluarga. Namun faktanya tidak semua mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bekal pendidikan formal yang rendah, keterampilan yang

tidak memadai, ketimpangan pembangunan secara geografis yang meningkatkan urbanisasi, dan lain sebagainya. Seiring dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan primer tidak dapat ditunda dan terus mendesak. Hal itulah kemudian mendorong tumbuh suburnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk, sebagai alternatif upaya pemenuhan kebutuhan primer yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

Salah satu bentuk yang populer di Indonesia adalah Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), yang dalam perkembangannya seperti buah simalakama, dibutuhkan sekaligus menimbulkan permasalahan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka sebagian para penganggur terjun dalam kegiatan sektor informal seperti Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), sehingga peranan sektor informal menyerap Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) menjadi urgen sebagai upaya untuk bertahan hidup. Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) tergolong usaha kecil dalam sektor informal yang melakukan kegiatan usaha di trotoar dan jalan-jalan umum.

Masalah Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara pengusuran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak. Cara tersebut berangkat dari asumsi bahwa Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan. Kenyataan menunjukkan bahwa solusi yang demikian tidak menuju kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh karena itu, dipandang perlu mencari solusi lain yang lebih manusiawi, yang memandang Pedagang Kreatif Lapangan adalah aset ekonomi bangsa (Limbong, 2006:1).

Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) sebagai salah satu kelompok sektor informal diakui memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah kemauannya untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun, keberadaannya tidak dibina, tidak ditata, dan tidak diberi perlindungan yang serius oleh pihak pemerintah. Bahkan sektor ini dianggap sebagai sumber masalah dalam kebersihan, ketertiban dan kemacetan lalu lintas, keindahan kota dan sebagainya. Dengan persepsi bahwa Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) sebagai sumber masalah dalam penataan lingkungan kota, maka pemerintah melakukan penertiban terhadap Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dengan cara pembersihan, pengusiran dan pengusuran. Kebijakan pemerintah yang hanya melakukan tindakan penertiban yang berakibat pengusuran dan kehilangan tempat berjualan dapat dimengerti karena para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) ini merupakan pelaku ekonomi sektor informal dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki alas hak yang dilegitimasi oleh hukum formal. Kegiatan sektor informal biasanya berlangsung di tempat yang sangat terbatas ruang dan waktunya. Keterbatasan ruang dan waktu inilah yang terpaksa menjadikan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) untuk

melakukan kegiatan di tempat-tempat umum. Di atas ruang yang sangat terbatas itu pula kadang-kadang para pelaku sektor informal ini harus saling memberi tempat dengan sesama pelaku sektor informal lainnya atau dengan pelaku sektor ekonomi formal. Keterbatasan kemampuan sektor informal sebagai pelaku kegiatan ekonomi modern ditambah dengan keterbatasan ruang dan waktu untuk melakukan kegiatan membuat sektor ini dicurigai menjadi penyumbang terhadap kebersihan, ketidaktertiban, bahkan pada kerusakan lingkungan. Berbagai hal yang serba terbatas membuat sektor informal menjadi rentan terhadap kegiatan yang berpotensi untuk mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan yang menarik untuk dapat mewujudkan praktek kegiatan/ usaha yang berwawasan lingkungan.

Salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Tengah, Kota Palu yaitu berdagang. Di daerah besusu barat sendiri khususnya di sepanjang pantai talise dan anjungan merupakan salah satu tempat yang menjadi sasaran penjualan bagi masyarakat Kota Palu, karena sebelum terjadi gempa 28 september 2018 tempat tersebut menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi.

Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang berjualan di seputaran jalan

komodo, pantai talise dan anjungan diminta untuk mematuhi waktu berjualan yang telah ditentukan dan tidak mendirikan lapak jualan secara permanen yang dapat mengganggu keindahan dan kenyamanan kota. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kota Palu, Mohammad Arif saat dikonfirmasi Sulteng Raya terkait penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di pantai talise. Menurutnya, hal tersebut sudah disepakati antara pedagang dengan pemerintah kota sesuai hasil pertemuan pada Kamis (12/1) kemarin antara perwakilan pedagang pantai Talise dengan Satpol PP Palu di ruang Asisten I Pemerintahan dan Setda Kota Palu. Arif selaku Ketua Satpol PP juga menambahkan dari hasil pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan antara pedagang Talise yang diwakili oleh Isman alias Cobra dengan pihak Satpol PP Palu agar para pedagang dapat mentaati aturan sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2012 penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (*Sulteng Raya* : 2017). Ada beberapa tempat penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), seperti Lapangan Wali Kota, Jalan Muhammad Yamin, Jalan S.Parman, Jalan Setia Budi, Jalan Thamrin dan Pantai Talise.

Pasca gempa 28 september 2018, Pemerintah Kota Palu telah melarang Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Kelurahan Besusu Barat khususnya di

Receive : 25 November 2022

Revised : 30 November 2022

Accepted : 02 December 2022

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v4i2.52

pantai talise untuk berjualan kembali, karena pantai talise telah masuk dalam kawasan zona merah.

Pemerintah Kota Palu menyiapkan kawasan hutan kota Kaombona Kecamatan Mantikulore (depan Universitas Muhammadiyah) sebagai tempat relokasi bagi para pedagang pantai talise. Walikota Palu Hidayat menegaskan, hutan kota disulap jadi pusat kuliner agar pantai Talise yang sudah ditetapkan sebagai zona merah tidak lagi ditempati untuk aktifitas jajanan masyarakat (KabarSelebes.id : 2019). Hutan kota sendiri disediakan pemerintah tidak hanya untuk pedagang yang ada di Kelurahan Besusu Barat saja, tetapi untuk semua pedagang kreatif lapangan yang ada di kota palu, yang mana lokasi perdagangan yang digunakan oleh para pedagang kreatif lapangan tersebut dilarang pemerintah untuk melakukan kegiatan perdagangan.

Pada saat observasi awal di lapangan, masih banyak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang berjualan di Pantai Talise. menurut keterangan dari beberapa PKL, bahwa mereka tidak mengetahui tentang larangan penjualan di tempat tersebut, tapi ada juga beberapa PKL yang sudah mengetahui mengenai larangan itu, namun mereka masih saja berjualan di tempat itu, karena anjungan pantai talise masih ramai dikunjungi. Hal tersebut tidak sesuai dengan PERDA Kota Palu Nomor

3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu, Trisno Yunianto mengungkapkan, Pemerintah Kota Palu telah mengeluarkan Surat Edaran kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang (*Metro sulawesi* : 2019).

Sebagaimana telah di atur dalam PERDA pasal 8 ayat (1) bahwa pemerintah daerah mempunyai hak dalam melakukan tindakan penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang menggunakan jalur hijau, trotoar bahu jalan, dan lokasi ruang publik yang dilarang untuk berjualan.

Sebelumnya diberitakan, penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Anjungan Nusantara Jalan Komodo, Talise oleh Satpol PP kota Palu berakhir ricuh pada Rabu (11/1) sore. Hal tersebut dikarenakan pedagang menolak dagangannya dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain, akibatnya petugas Satpol PP membongkar paksa lapak pedagang dan terjadi adu mulut serta aksi pelemparan batu ke arah petugas Satpol PP (*Sulteng Raya* : 2017).

Teori yang digunakan yaitu teori dari Geoge C. Edward III dimana implementasi kebijakan terdiri dari empat variabel, yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokarasi. Adapun kaitannya antara teori George C. Edward III dengan judul

Receive : 25 November 2022  
Revised : 30 November 2022  
Accepted : 02 December 2022

P-ISSN : 1858-084X  
E-ISSN : 2808-5213  
DOI : 10.55100/administrator.v4i2.52

“ Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Di Kelurahan Besusu Barat Kota Palu ” yaitu terletak pada bagian komunikasi. bahwa komunikasi antara Satpol PP dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang berjualan di pantai talise belum efektif, karena sebagian Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang masih berjualan di pantai talise belum mengetahui adanya larangan berjualan di tempat tersebut.

Dengan adanya realita tersebut, penulis akhirnya tertarik untuk mengetahui upaya dan kinerja Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dalam pelaksanaa penertiban umum. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Di Kelurahan Besusu Barat Kota Palu”.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang dengan penentuan informan menggunakan *teknik purposive*. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### **Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.**

Implementasi kebijakan pembinaan dan penertiban pedagang kreatif lapangan pada kantor Satpol PP Kota Palu dan kantor Lurah Besusu Barat Kota Palu, dimana kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.

Berkaitan dengan kebijakan penertiban pedagang kreatif lapangan, penulis menggunakan teori George Edward III sebagai acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengimplementasian kebijakan penertiban pedagang kreatif lapangan yang dilaksanaka oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dan Lurah Besusu Barat Kota Palu. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentunya tidak lepas dari adanya faktor penghambat maupun pendukung keberhasilan kebijakan tersebut, begitupun dengan pengimplmentasian kebijakan penertiban pedagang kreatif

lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dan Lurah Besusu Barat Kota Palu. Sesuai dengan teori Edward III, dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan terdapat empat variabel yang digunakan sebagai acuan untuk kebijakan tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut uraian hasil wawancara dan observasi penelitian:

### **1. Komunikasi**

Edward III menjelaskan bahwa implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (dikondisikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam pedagang kreatif lapangan.

Efektivitas implmentasi pada variabel komunikasi harus memperhatikan tiga indikator yaitu transmisi/penyebarluasan kebijakan, kejelasan isi dan konsistensi kebijakan, serta konsistensi kebijakan tersebut

dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini komunikasi mencakup pembuat kebijakan dengan implementor atau pelaksana program serta antara imlplementor dengan pedagang kreatif lapangan sebagai sasaran program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, diketahui bahwa sosialisasi atau penyampaian informasi kepada PKL belum merata, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui terkait adanya penertiban atau pemindahan lokasi penjualan.

### **2. Sumber Daya**

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya menurut George C.Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Variabel sumber daya sendiri dari beberapa indikator, yaitu staff yang memadai dan berkompeten, informasi, wewenang serta fasilitas (sarana dan prasarana).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbandingan sumber daya manusia yang ada di masing-masing instansi, bahwa adanya sumber daya manusia yang tersedia tidak menjadi alasan untuk tidak menjalankan tugas, mau memadai ataupun tidak memadainya jumlah sumber daya

manusia yang ada kita harus berusaha memaksimalkannya.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para implementor merupakan faktor penting ketiga setelah komunikasi dan sumber daya, tidak hanya mengetahui dan memahami tetapi implementor sudah seharusnya menjalankan program sesuai dengan yang telah dicanangkan pembuat kebijakan. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur bagaimanakah disposisi atau sikap dari implementor dalam menjalankan suatu kebijakan yaitu pemahaman terhadap kebijakan, kapasitas implementor, dan kehendak/motivasi implementor terhadap kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Kapasitas atau kapabilitas pelaksana kebijakan sesuai dengan yang diharapkan untuk menjalankan atau mengimplementasikan suatu kebijakan yang sudah di canangkan.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu prosedur atau pola mengatur jalannya suatu program di dalam suatu kebijakan yang akan di implementasikan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mana fungsinya mengatur jalannya

pelaksanaan suatu kebijakan. Terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan dalam mengukur variabel struktur birokrasi yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran tanggung jawab sudah sesuai dengan struktur birokrasi dan telah tertata dengan baik, semuanya sesuai dengan pembagian kewenangan yang ada, karena semua pegawai ditempatkan sesuai dengan keterampilan, keahlian dan ilmu yang dimiliki.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan khususnya di kelurahan Besusu Barat, mengacu pada Teori George C. Edward III dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) tersebut belum berjalan dengan baik melihat terdapat beberapa variabel yang tidak terlaksana dengan baik.

#### a. Komunikasi

Program sosialisasi terkait penertiban kepada masyarakat belum dilaksanakan secara merata, karena masih ada yang belum

mengetahui terkait akan adanya penertiban atau pemindahan lokasi penjualan.

b. Sumber Daya

Belum memadainya sumber daya manusia baik kapasitas maupun dari segi kuantitas, pun begitu juga dengan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan program juga belum memadai.

c. Disposisi

Pelaksana implementor diberikan pemahaman melalui peletihan-pelatihan, namun belum memadai.

d. Struktur Organisasi

Penyebaran tanggung jawab begitu luas, khususnya di kelurahan Besusu Barat Kota Palu untuk lurah sendiri itu mempunyai fungsi sebagai kepala pelaksana, sedangkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu sendiri memiliki fungsi sebagai penegak PERDA yang membackup segala perintah-perintah yang diberikan.

- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- [5] Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- [6] Sejarah Satuan Polisi Pamong melalui <https://polpp.kulonprogokab.go.id/deti/646/sejarah-umum-satpol-pp>
- [7] Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja melalui [netral news.com](http://netralnews.com)
- [8] Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Grup.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dunn, N. William. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik ( Edisi Kedua). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- [2] Dwiyanto, Agus. 2018. Ilmu Administrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [3] Peraturan daerah kota palu nomor 3 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan